



PENETAPAN

Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kasturi binti Berahi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR, tanggal 15 April 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya telah mengalami perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar (lahir tanggal 10 Februari 1996)**, pekerjaan eks. Siswa SMP, yang sekarang masih tinggal bersama Pemohon di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (**Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar**) saat ini sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita yang bernama **Jesi Evinia binti Boiman (lahir tanggal 8 Mei 1998)** kelas II SMA, bertempat tinggal di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa menurut pengakuan anak kandung Pemohon (**Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar**) dirinya sudah lama menjalin hubungan asmara dengan **Jesi Evinia binti Boiman** dan sudah pernah 1 (satu) kali melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami isteri yang syah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut pengakuan **Jesi Evinia binti Boiman** dirinya sekarang tidak dalam kondisi hamil namun dirinya sudah tidak perawan lagi setelah melakukan hubungan intim tersebut;
5. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab dan keseriusan serta untuk menghindari terulangnya perbuatan terlarang (hubungan intim) tersebut, anak kandung Pemohon (**Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar**) sudah pernah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tentang kehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan **Jesi Evinia binti Boiman**, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan Calon Suami (**Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar**) belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007), sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : Kk.01.21/2/PW.01/75/2014 tanggal 02 April 2014 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.01.21/2/PW.01/76/2014 tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengharuskan Pemohon sebagai walinya untuk menyerahkan Putusan/Penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut agar pernikahan antara **Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar** dan **Jesi Evinia binti Boiman** dapat dilaksanakan;
6. Bahwa antara **Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar** dan **Jesi Evinia binti Boiman** tidak terdapat hubungan mahram;
7. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan/Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar** Lahir tanggal 10 Februari 1996 untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama **Jesi Evinia binti Boiman** lahir tanggal 08 Mei 1998;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon perbaikan secara lisan pada point 1 permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar, lahir tanggal 10 Februari 1996, dan saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jesi Evinia binti Boiman;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon istrinya (Jesi Evinia binti Boiman) sejak tujuh bulan yang lalu, dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Jesi Evinia binti Boiman karena sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, dimana anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sebanyak 1 kali;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon istrinya perawan, dan saat ini calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain, dan antara anak Pemohon (Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar) dan calon istrinya (Jesi Evinia binti Boiman) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah

Halaman 3 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestunya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap calon istrinya pada awal bulan April 2014 dan telah disepakati mahar berupa emas 5 gram;

- Bahwa anak Pemohon telah putus sekolah, saat ini bekerja sebagai petani, dengan penghasilan walaupun tidak pasti, namun anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab sepenuhnya kepada istri nya kelak, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jesi Evinia binti Boiman, lahir tanggal 08 Mei 1998, sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Jesi Evinia binti Boiman telah mengenal anak Pemohon (Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar) sejak tujuh bulan yang lalu, bahkan telah berpacaran;
- Bahwa hubungan Jesi Evinia binti Boiman dengan anak Pemohon sudah terlalu jauh, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak satu kali;
- Bahwa antara Jesi Evinia binti Boiman dan calon suaminya (Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Jesi Evinia binti Boiman belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Jesi Evinia binti Boiman sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan telah mengerti hak serta tanggungjawab sebagai istri, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an;
- Bahwa keluarga besar Pemohon beserta calon suami telah melakukan peminangan kepada Jesi Evinia binti Boiman pada awal bulan April 2014, dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Jesi Evinia binti Boiman;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1117055407650001 atas nama Kasturi, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mei 2012 dan masih berlaku, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1117052806110005, atas nama Kepala Keluarga Kasturi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 08 Februari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan atas nama Said Jefri Jayohanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan, tanggal 04 Juni 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : K.k.01.21/2/PW.01/75/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 02 April 2014, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.01.21/2/PW.01/76/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 03 April 2014, diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

Saksi I: **Boiman bin Sumadi**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, dan mengenal Pemohon sejak datang untuk meminang anak saksi yang bernama Jesi Evinia;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Said Jefri Jayohanda sejak berpacaran dan datang meminang anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak laki-laknya yang bernama Said Jefri Jayohanda, yang akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Jesi Evinia, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19

Halaman 5 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan anak saksi;

- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi akan dinikahkan namun masih di bawah umur dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak dinikahkan segera akan melanggar aturan agama yang lebih besar lagi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini telah putus sekolah dan bekerja membantu Pemohon sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ibadah sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak saksi berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan anak Pemohon sendiri telah datang meminang anak saksi sekitar awal bulan April 2014 dan telah disepakati mahar berupa emas seberat 5 gram;

aksi II: **Eva binti Ponimin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawahnya sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari calon istri anak Pemohon, dan mengenal Pemohon sejak datang untuk meminang anak saksi yang bernama Jesi Evinia;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Said Jefri Jayohanda sejak berpacaran dan datang meminang anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak laki-laknya yang bernama Said Jefri Jayohanda, yang akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Jesi Evinia, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi akan dinikahkan namun masih di bawah umur dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak dinikahkan segera akan melanggar aturan agama yang lebih besar lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pertama kali dari SMS anak Pemohon kepada anak saksi, kemudian setelah saksi menanyakan langsung kepada anak saksi dan ia pun mengakui bahwa telah berpacaran dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan suami istri satu kali sekitar satu bulan yang lalu di rumah Pemohon pada siang hari;
- Bahwa anak saksi yang bernama Jesi Evinia saat ini tidak dalam kondisi hamil namun sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini telah putus sekolah dan bekerja membantu Pemohon sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ibadah sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak saksi berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan anak Pemohon sendiri telah datang meminang anak saksi sekitar awal bulan April 2014 dan telah disepakati mahar berupa emas seberat 5 gram;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas

Halaman 7 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dimana Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar, lahir tanggal 10 Februari 1996, dan saat ini berusia 18 tahun 2 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Jesi Evinia binti Boiman disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar sedang ayah kandungnya yang

Halaman 8 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Said Anwar telah meninggal dunia, dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, dimana dinyatakan bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Said Jefri Jayohanda lahir tanggal 10 Februari 1996 dan berhak mengurus serta mewakili ayah kandungnya untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan atas nama Said Jefri Jayohanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bintan, tanggal 04 Juni 2011, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 dan P.5 berupa asli Surat Surat Pemberitahuan Adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : K.k.01.21/2/PW.01/75/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 02 April 2014, dan asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.01.21/2/PW.01/76/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 03 April 2014, alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon bernama : Said Jefri Jayohanda belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut : "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

Halaman 9 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, oleh sebab itu alat bukti P.4 dan P.5 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, kedua saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan relevan dengan pokok perkara, dimana saksi pertama yang merupakan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, dan mengenal Pemohon sejak datang untuk meminang anak saksi yang bernama Jesi Evinia, saksi mengenal anak Pemohon bernama Said Jefri Jayohanda sejak berpacaran dan datang meminang anak saksi, dimana saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak laki-lakinya yang bernama Said Jefri Jayohanda, yang akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Jesi Evinia, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan anak saksi, antara anak Pemohon dan anak saksi akan dinikahkan namun masih di bawah umur dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berduaan, dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak dinikahkan segera akan melanggar aturan agama yang lebih besar lagi, bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini telah putus sekolah dan bekerja membantu Pemohon sebagai petani, saksi tidak tahu tentang ibadah sehari-hari anak Pemohon, antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak saksi berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan, dan keluarga besar Pemohon dan anak Pemohon sendiri telah datang meminang anak saksi sekitar awal bulan April 2014 dan telah disepakati mahar berupa emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang juga merupakan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon, dan mengenal Pemohon sejak datang untuk meminang anak saksi yang bernama Jesi Evinia, saksi mengenal anak Pemohon bernama Said Jefri Jayohanda sejak berpacaran dan datang meminang anak saksi, saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke

Halaman 10 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak laki-lakinya yang bernama Said Jefri Jayohanda, yang akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Jesi Evinia, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, antara anak Pemohon dan anak saksi akan dinikahkan namun masih di bawah umur dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak dinikahkan segera akan melanggar aturan agama yang lebih besar lagi, saksi mengetahui hal tersebut pertama kali dari SMS anak Pemohon kepada anak saksi, kemudian setelah saksi menanyakan langsung kepada anak saksi dan ia pun mengakui bahwa telah berpacaran dengan anak Pemohon dan telah melakukan hubungan suami istri satu kali sekitar satu bulan yang lalu di rumah Pemohon pada siang hari, dimana anak saksi yang bernama Jesi Evinia saat ini tidak dalam kondisi hamil namun sudah tidak perawan lagi, setahu saksi anak Pemohon saat ini telah putus sekolah dan bekerja membantu Pemohon sebagai petani, saksi tidak tahu tentang ibadah sehari-hari anak Pemohon, antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, dan anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak saksi berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan, dimana keluarga besar Pemohon dan anak Pemohon sendiri telah datang meminang anak saksi sekitar awal bulan April 2014 dan telah disepakati mahar berupa emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orangtua dan keluarga besarnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang nota bene merupakan anak kandung dari kedua saksi, dimana keterangan

Halaman 11 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

[illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar lahir tanggal 10 Februari 1996 untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Jesi Evinia binti Boiman lahir tanggal 08 Mei 1998, disebabkan anak Pemohon dan calon istrinya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar yang lahir pada tanggal 10 Februari 1996 masih berusia 18 tahun 2 bulan namun hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Jesi Evinia binti Boiman yang lahir tanggal 08 Mei 1998 masih berusia 16 tahun;

Halaman 14 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Jesi Evinia binti Boiman sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sebanyak satu kali serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar baru berumur 18 tahun 2 bulan (belum berumur 21 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengijinkan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Jesi Evinia binti Boiman, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat

Halaman 15 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: Said Jefri Jayohanda bin Said Anwar, lahir tanggal 10 Februari 1996 dengan calon istrinya yang bernama Jesi Evinia binti Boiman lahir tanggal 08 Mei 1998 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1987, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama SAID JEFRI JAYOHANDA bin SAID ANWAR, lahir tanggal 10 Februari 1996 untuk menikah dengan JESI EVINIA BINTI BOIMAN, lahir tanggal 08 Mei 1998;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 H, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Halaman 16 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Catatan:

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Mei 2014;

Panitera,

Mahkamah Syar'iyah Simpang

Tiga Redelong

H. M. Nasir Adam, S.Ag

Halaman 17 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 011/Pdt.P/2014/MS-STR